



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 9 TAHUN 2016

**TENTANG PEMBERANTASAN BUTA BACA TULIS
HURUF AL'QURAN BAGI UMAT ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam sesuai dengan arah dan tujuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya melalui Al Quran dan Al hadits serta paralel dengan arah kebijaksanaan Pemerintah dapat terwujud manakala terdapat sinkronisasi gerak antara ulama dan Umara dalam pemberantasan buta baca tulis huruf Al'Quran;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan buta baca tulis huruf Al Qur'an dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, maka diperlukan langkah – langkah terpadu, tegas dan terprogram sejalan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat

- : 1.Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4267);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1982/44/A Tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982/48/A Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
13. keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PEMBERANTASAN BUTA BACA TULIS HURUF
AL-QUR'AN BAGI UMUAT ISLAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KONAWE Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Kabupaten konawe Selatan.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan.
8. Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten konawe Selatan.
9. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah TPQ yang ada di Masjid, Mushollah Dan sekolah baik yang kelola program maupun oleh Kelembagaan.
10. Sekolah Dasar (SD). Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SD,SMP,SMA dan SMK ,yang ada dalam wilayah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Pejabat adalah PNS yang akan dipromosikan menduduki Jabatan Eselon II,III,dan IV.
12. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tes.
13. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pegawai Pencatat Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

14. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Desa/kelurahan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek dan Peraturan Daerah ini adalah usaha pemberantasan buta baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam.

Pasal 3

Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah semua Ummat Islam dalam Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang belum bisa membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.

BAB III

AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pemberantasan Buta Baca Tulis huruf Al-Qur'an berazaskan al-Qur'an dan Al-Hadits.
- (2) Azaz tersebut ayat (1) merupakan mangifestasi dari kewajiban yang melekat pada setiap Muslim sebagaimana yang telah digariskan oleh ajaran Agama.

Pasal 5

Maksud dari pemberantasan Buta Baca Tulis huruf Al-Qur'an adalah agar setiap Ummat Islam yang ada dalam Daerah mampu untuk Membaca dan Menulis huruf Al-Qur'an.

Pasal 6

Tujuan dari pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Qur'an adalah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an dalam rangka terciptanya Umat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Pada setiap Masjid, Mushollah, Sekolah-sekolah dan tempat lainnya dalam Daerah dibentuk TPQ;
- (2) Pendirian dan Pengelolaan TPQ dilakukan oleh Pengurus dan / atau Orang perorangan atau yayasan setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Kepala KUA setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan TPQ sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Imam Masjid, Pemuka Agama Islam, Penyuluh Agama Islam, Kepala Sekolah dan / atau Guru Agama Islam / orang yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 8

- (1) Organisasi TPQ dilakukan secara tertib dan professional;
- (2) Untuk mencapai maksud tersebut ayat (1) TPQ minimal memiliki unsur-unsur :
 - a. Pengelola / Pengurus;
 - b. Tempat Belajar;
 - c. Orang Tua / Wali Santri;
 - d. Dewan Ustadz; dan
 - e. Santri

BAB V
PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembinaan TPQ dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Dinas yang meliputi pembinaan :

- a. Perundang-undangan;
- b. Pemberian Bantuan Bahan Belajar / Mengajar;
- c. Pemberian Izin Operasional;
- d. Pemberian Surat Rekomendasi;
- e. Supervisi, Penilaian dan Akreditasi;
- f. Pembentukan Kelompok Kerja Bina TPQ;
- g. Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Penataan Instruktur TPQ;
- i. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Dana untuk pembiayaan TPQ;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahunnya;
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas, Kepala Dinas dan Kepala Kantor dapat menerima / meminta bantuan dari orang / Badan Hukum / Instansi dalam bentuk apapun yang sifatnya tidak mengikat.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Dinas;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk mengefektifkan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas dan Kepala Kantor.

BAB VII EVALUASI

Pasal 13

Secara berkala Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu melakukan Evaluasi atas hasil pemberantasan Buta Baca – Tulis huruf Al-Qur'an sebagaimana yang diatur dalam peratuturan Daerah ini.

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (14) dapat dilakukan :

- a. Pada saat penerimaan Ijazah SD;
- b. Pada saat penerimaan siswa baru pada SMP, SMA, SMK;
- c. Pada saat ddilangsungkan akad Nikah bagi calon pengantin;
- d. Pada saat penerimaan CPNS;
- e. Pada saat promosi jabatan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Yang terkena kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini adalah :

- a. Para murid pada saat mengambil ijazah SD;
- b. Para calon siswa baru pada saat pendaftaran pada SMP, SMA / SMK;
- c. Para calon pengantin pada saat melangsungkan akad nikah;
- d. Para calon Pegawai Negeri Sipil pada saat testing; dan
- e. Para PNS yang dipromosikan untuk menduduki jabatan.

Pasal 16

- (1) Kepala SD dilarang memberikan ijazah pada murid yang belum bisa baca tulis huruf al-Qur'an;
- (2) Kepala SMP, SMA, / SMK dilarang menerima calon siswa yang belum bisa baca tulis huruf Al-Qur'an;
- (3) Para Kepala KUA, PPN, PPPN dan imam desa / kelurahan dilarang menikahkan calon pasangan suami isteri yang belum bisa baca tulis huruf Al-Qur'an;
- (4) Kepala Daerah dilarang menerima CPNS dan mengangkat pejabat yang belum bisa tulis huruf Al-Qur'an.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pemberhentian dari jabatan;
- (2) Pemberian hukuman sebagaimana tersebut ayat (1) adalah sanksi administrasi.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERANTASAN BUTA – BACA TULIS HURUF
AL-QU’AN BAGI UMAT ISLAM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dewasa ini, kemerosotan ahklak semakin serius. Hal ini disebabkan oleh melemahnya pemahaman nilai-nilai agama dikalangan umat. Salah satu kendala utama dalam memahami ajaran agama tersebut khususnya bagi umat yang mengaku Islam, adalah ketidak mampuan dalam hal baca tulis Al-Qur’an.

Kita tentunya sama menyadari bahwa Al-Qur’an adalah pedoman hidup yang wajib kita pelajari. Permasalahannya adalah bagaimana kita dapat mempelajari ajaran- ajaran yang ada dalam Al-Qur’an jika kita tidak dapat membaca Al-Qur’an. Untuk itulah, maka Peraturan Daerah disusun.

Peraturan daerah disusun sebagai manifestasi tanggung jawab Pemeerintah Daerah terhadap pengembangan dan pembangunan spiritual ummat sebagaimana telah diamankan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara.

Peraturan Daerah ini sedikit tegas dalam implementasinya. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar masyarakat tekun dalam mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Jika Peraturan Daerah dapat diterapkan sebagaimana mestinya Insya Allah akan lahir insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat sejahtera dunia dan akhirat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas

- Ayat (2) : Keterlibatan Kepala Desa / Lurah sangat perlu dengan keteladanannya dapat memacu masyarakat untuk mengikuti kegiatan di TPQ.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Pembagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan menjabarkan disini adalah memberikan perintah kepada para Kepala Sekolah, para Kepala Urusan Agama dan Pengawas secara berjenjang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2016**

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan didetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 14-12-2016



BUPATI KONAWE SELATAN,

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 15-12-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ir. Drs.H. SJARIF SAJANG.M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP.196207301989011001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR⁹.....

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA^{101/143}...../2016**